



**PUTUSAN**

**Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

xxx, NIK xxx, Kendal, 26 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Trompo RT 005 RW 002, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;  
melawan

xxx, Kendal, 17 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Bulugede RT 002 RW 005, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 30 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 02 Mei 2018 M/ 16 Saban 1439 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 02 Mei 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Bulugede RT 002 RW 005, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, selama 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - o Termohon selalu merasa kurang dalam pemberian nafkah;
  - o Termohon jika dinasihati oleh Pemohon perihal rumah tangga malah berujung tengkar;
  - o Termohon selalu menolak jika diajak pulang kerumah orangtua Pemohon;
  - o Termohon selalu menolak jika diajak hubungan suami isteri;
6. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2020 yang akhirnya Pemohon pamit pulang ke rumah orangtua kandungnya yang beralamat di Kelurahan Trompo RT 005 RW 002, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa Pemohon tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohonini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2), jo.

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3324152606920004 tanggal ....., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Nomor 0164/001/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **xxx**, Kendal, 21 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Trompo RT 005 RW 002, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Pemohon;
  - o Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
  - o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak Februari 2020 mereka sering bertengkar karena masalah nafkah yang kurang dan menolak jika diajak berhubungan suami istri;
  - o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar bulan April 2020, akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
  - o Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, Kendal, 21 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Trompo RT 005 RW 002, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sekitar awal tahun 2020 mereka sering bertengkar karena merasa kurang nafkah dan menolak apabila diajak berhubungan biologis;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sejak April 2020, akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah berkumpul lagi;
- o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga mediasi

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- o Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang dan menolak hubungan suami istri;
- o Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1 menyebutkan: "Dalam Rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk Memberi Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" di mana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah, nafkah iddah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah, nafkah selama Termohon dalam masa iddah dan nafkah anak (hadhanah) sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta dengan mempertimbangkan lamanya Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Termohon telah menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon tanpa alasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan jika Termohon telah berbuat nusyuz, sehingga Termohon tidak pantas untuk memperoleh jaminan nafkah iddah dari Pemohon selaku suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis berpendapat hal tersebut telah layak, patut dan tidak adil dengan mengingat Pemohon yang bekerja sebagai seorang buruh dan lamanya waktu antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan, yakni selama 4 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis selanjutnya menetapkan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yng telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	75.000,00
- Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan		
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	405.000,00

Halaman 12 dari 11. Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2022/PA.Kdl